



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.TR



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Kumulasi Cerai Gugat antara :

Dwy Nanda Nurhidayanty binti Helmi Syahruni, NIK 6472045804950001, tempat dan tanggal lahir Samarinda, 15 April 1995, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, Pendidikan SMA, tempat kediaman di Jalan Silo, RT. 016, Kelurahan Teluk Bayur, Kecamatan Teluk Bayur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, selanjutnya disebut **Penggugat**;

m e l a w a n

Baharuddin Aziz bin Abdullah, tempat dan tanggal lahir Tana Toraja, 12 Juni 1980, agama Islam, pekerjaan tidak diketahui, Pendidikan SD, Terakhir bertempat tinggal di Kampung Maluang, RT.006, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur, namun sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 22 Juni 2021 mengajukan gugatan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.TR, tanggal 28 Juni 2021 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

Hal. 1 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah menikah dengan tata cara agama Islam pada tanggal 27 Desember 2015 di Loa Janan, Samarinda dengan pelaksanaan sebagai berikut :

- Yang menikahkan penghulu Kampung bernama H. Safar;
- Yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Helmi Syahrini;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Rizal dan Bahar;
- Maskawin dibayar tunai berupa Rp 200.000,00;

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan, dan bertempat tinggal bersama selama 2 bulan di rumah nenek Penggugat Jalan Kartini, RT.009, Kota Samarinda dan terakhir bertempat tinggal di rumah sepupu Penggugat Kampung Maluang, RT.006, Kecamatan Gunung Tabur, Kabupaten Berau, Provinsi Kalimantan Timur;

3. Bahwa dari pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak bernama Maulida Hanna Syafitri binti Baharuddin Azis, anak tersebut saat ini dalam pengasuhan Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun sejak bulan Februari 2016 sudah tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran hal ini disebabkan karena Tergugat telah berbohong kepada Penggugat mengenai statusnya seorang duda, bahwa sesungguhnya Tergugat telah menikah terlebih dahulu dengan seorang perempuan yang bernama Arbaniah, hal ini diketahui Penggugat saat Tergugat kerja diluar kota dan ketika Penggugat menelpon Tergugat yang mengangkat telpon ialah isteri Tergugat;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2016. Akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan setelah kepergian tersebut Tergugat tidak pernah kembali kekediaman bersama;

6. Bahwa untuk mengajukan perkara cerai Gugat Ghaib ini, Penggugat ada memiliki surat keterangan ghaib Nomor: 470/773/KPML-GT/2021 yang di

Hal. 2 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahui Kepala Kampung Maluang yang menyatakan jika Tergugat sudah tidak tinggal di wilayah tersebut;

7. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Penggugat merasa rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak bisa dipertahankan lagi, karena perselisihan dan pertengkaran yang sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

8. Bahwa Penggugat ada memiliki surat keterangan tidak mampu dengan Nomor: 470/195/LTB/PU KESOS/VI/2021 pada tanggal 21 Juni 2021, yang diketahui Kelurahan Teluk Bayur;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Redeb cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Tergugat (**Baharuddin Azis bin Abdullah**) dengan Penggugat (**Dwy Nanda Nurhidayanty binti Helmi Syahruni**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2015 di Loa Janan, Samarinda;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**Baharuddin Azis bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Dwy Nanda Nurhidayanty binti Helmi Syahruni**);
4. Membebaskan Penggugat dari biaya perkara (prodeo);

Dan atau jika Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Tanjung Redeb telah memanggil secara resmi dan patut melalui Radio Al-Hikmah Kabupaten Berau dan menempelkannya pada papan pengumuman pengadilan berdasarkan Relas Panggilan Nomor 346/Pdt.G/2021/PA.TR sebanyak dua kali dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Hal. 3 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Bahwa Majelis hakim telah berupaya mendamaikan dengan memberi nasehat agar Penggugat bersabar dalam membina rumah tangga dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa kemudian dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa pada saat menikah Tergugat ternyata masih masih berstatus suami yang sah dari istri pertama dan Penggugat baru mengetahui ketika Penggugat sedang hamil anak pertama dan dari situ Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat;

Bahwa untuk ringkasnya uraian putusan ini cukuplah pengadilan menunjuk berita acara persidangan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan permohonan *Itsbat Nikah* oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat merupakan gugatan komulasi *itsbat nikah* dan *peceraian*, dimana berdasarkan asas persidangan mudah, cepat dan biaya ringan maka penggabungan gugatan sebagaimana dilakukan Penggugat dapat diterima karena kedua macam permohonan dan gugatan tersebut saling ada keterkaitan satu dengan yang lainnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam dan berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb, maka perkara ini baik secara absolut maupun relatif adalah wewenang Pengadilan Agama Tanjung Redeb sebagaimana maksud Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, sehingga gugatan Penggugat dapat diterima untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal. 4 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun ia telah dipanggil secara patut dan sah, dan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 149 Reglement Buiten Govesten (RBg) perkara tersebut dapat diputus dengan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dimana dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Nikah dapat diajukan *Itsbat nikahnya* ke Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa permohonan *Itsbat Nikah* ini adalah guna bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa atas permohonan Penggugat tersebut, Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya permohonan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa meskipun terhadap permohonan Penggugat tersebut tidak ada bantahan dari Tergugat sehingga dapat dianggap bahwa Tergugat mengakui dalil permohonan Penggugat, namun dalam perkara *Itsbat Nikah* hal tersebut belum cukup untuk membuktikan kebenaran dari permohonan Penggugat, karenanya terlebih dahulu harus dibuktikan apakah akad nikah antara Penggugat dan Tergugat tersebut benar-benar terjadi dan pernikahan yang dilangsungkan tersebut telah memenuhi syarat dan rukun nikah secara syari'at Islam serta tidak melanggar larangan perkawinan yang diatur dalam Pasal 39, 40, 41, 42, 43, 44 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia karenanya kepada para Penggugat dibebani bukti;

Hal. 5 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat dan 2 (dua) orang saksi maka terhadap bukti-bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P, berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka Majelis Hakim menilai bahwa alat bukti tersebut merupakan alat bukti yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 dan 301 R.Bg. jo. Pasal 3, Pasal 5 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai, sehingga dengan bukti tersebut harus dinyatakan bahwa Penggugat berdomisili dalam wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redeb dan perkara *a quo* merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Tanjung Redeb;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang Saksi yang dihadirkan Penggugat di persidangan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi dan memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., juga keterangan yang disampaikan oleh saksi-saksi mempunyai sumber pengetahuan yang jelas, mengenai peristiwa yang dialami, didengar dilihat sendiri oleh saksi dan saling bersesuaian satu dengan yang lain, dengan demikian saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana dimaksud Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., serta Pasal 1907 dan Pasal 1908 KUHPd, karenanya harus dinyatakan sah dan dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang bahwa saksi dua Penggugat tidak hadir pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat dan hanya satu yang hadir pada pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang bahwa saksi satu dan dua mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan darah maupun sesusuan maupun halangan lain yang menghalangi keabsahan pernikahannya dan tidak ada orang yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;

Hal. 6 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti Penggugat, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah menurut agama Islam di Loa Janan, Samarinda pada tanggal 27 Desember 2015, dengan Wali Nikah adalah ayah kandung Penggugat bernama Helmi Syahrani dan yang menikahkan adalah penghulu kampung bernama H. Safar, dengan dua orang saksi bernama Rizal dan Bahar, serta maskawin berupa uang tunai sebesar Rp200.000; (dua ratus ribu rupiah);
- **Bahwa, status Penggugat ketika menikah dengan Tergugat adalah perawan dan Tergugat adalah jejaka;**
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, susuan maupun hubungan karena perkawinan;
- Bahwa, Penggugat telah kumpul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan pernikahan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa, tujuan Penggugat mengajukan Itsbat Nikah ini adalah guna bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat telah pula memenuhi ketentuan munakahat Islam, karenanya pernikahan tersebut telah memenuhi maksud Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 14 sampai dengan 38 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa permohonan Penggugat tersebut diajukan berdasarkan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, yaitu adanya perkawinan dalam rangka penyelesaian perceraian;

Menimbang, bahwa atas pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Penggugat cukup beralasan dan berdasar hukum, karena itu permohonan tersebut dapat dikabulkan dan perkawinan Penggugat dengan

Hal. 7 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat harus dinyatakan sah, maka oleh karena itu gugatan cerai oleh Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugat cerai yang diajukan oleh Penggugat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti yang diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, namun tidak pernah datang dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah karenanya sesuai dengan ketentuan Pasal 103 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jo. Pasal 146 R.Bg., maka harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;

Menimbang, bahwa di persidangan Majelis telah berupaya mendamaikan pihak yang berperkara dengan cara menasihati Penggugat, namun tidak berhasil oleh karena itu apa yang dikehendaki oleh Pasal 65 dan 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa persidangan atas perkara ini hanya dihadiri oleh pihak Penggugat, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga upaya damai melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Hal. 8 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat dianggap tidak hendak menggunakan hak-hak keperdataannya atau setidaknya gugatan Penggugat tidak dibantah oleh Tergugat dan berdasarkan Pasal 149 R.Bg. putusan dalam perkara ini dapat dijatuhkan secara *verstek* ;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah dipertimbangkan dalam provisi bahwa Penggugat dan Tergugat telah dinyatakan sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa alasan yang dijadikan dasar Penggugat mengajukan perceraian dalam perkara ini adalah bahwa sejak bulan Februari 2016 hubungan Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, hal ini dikarenakan Tergugat telah berbohong kepada Penggugat mengenai statusnya seorang duda, bahwa sesungguhnya Tergugat telah menikah terlebih dahulu dengan seorang perempuan yang bernama Arbaniah, hal ini diketahui Penggugat saat Tergugat kerja diluar kota dan ketika Penggugat menelpon Tergugat yang mengangkat telpon ialah isteri Tergugat, perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak terjadi pada bulan Maret 2016 tersebut. Akibat dari pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui kabar dan alamatnya hingga saat ini;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir menghadap di persidangan, juga tidak menyampaikan jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat meskipun berdasarkan *relas* panggilan untuk Tergugat, bahwa Tergugat telah diberitahukan bahwa surat gugatan tersebut dapat dijawab secara lisan atau tertulis diajukan pada persidangan. Tergugat dianggap telah tidak hendak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat dan Tergugat kehilangan haknya, oleh karenanya maka dalil-dalil gugatan Penggugat dapat diterima apa adanya;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil gugatan Penggugat telah dapat diterima dengan apa adanya, namun karena perkara ini merupakan perkara perceraian yang mempunyai hukum acara khusus (*lex specialis derogat lex generalis*), yaitu untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa

Hal. 9 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri (Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan), gugatan tersebut dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri (Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975), maka Majelis masih perlu mengetahui lebih jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat dan perlu mendengar keterangan saksi dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Penggugat maupun Tergugat guna mendapatkan kebenaran yang meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, maka terhadap bukti tersebut Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketiga saksi Penggugat sudah dewasa dan telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpahnya sebagaimana ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg., maka dengan demikian kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat-syarat formil bukti saksi;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat memberikan keterangan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang menikah secara agama di Loa Janan, Samarinda, Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 (satu) orang anak, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi sejak sekitar tahun 2016 dikarenakan Tergugat telah berbohong kepada Penggugat mengenai statusnya seorang duda, bahwa sesungguhnya Tergugat telah menikah terlebih dahulu dengan seorang perempuan yang bernama Arbaniah, sedangkan upaya damai terhadap Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat telah dilaksanakan, namun tidak membuahkan hasil kesaksian mana telah bersesuaian antara satu dengan yang lain dan bersesuaian pula dengan dalil gugatan Penggugat, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan para saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil

Hal. 10 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. dan Pasal 309 R.Bg. karenanya Majelis Hakim dapat menerimanya sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat yang dihubungkan dengan alat bukti di persidangan, diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa sebagai suami istri, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sekitar tahun 2016 disebabkan masalah Tergugat telah berbohong kepada Penggugat mengenai statusnya seorang duda, bahwa sesungguhnya Tergugat telah menikah terlebih dahulu dengan seorang perempuan yang bernama Arbaniah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat sejak tahun 2016 dimana Tergugat pergi dari kediaman bersama dan tidak diketahui lagi keberadaannya;
- Bahwa, upaya damai telah dilaksanakan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut di atas patut dinyatakan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan sudah tidak ada lagi kerukunan lahir dan batin sehingga dapat dipastikan Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sehingga tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan surat *Ar-Rum* ayat 21 tidak mungkin dapat diwujudkan;

Menimbang, bahwa pada dasarnya perceraian adalah jalan terakhir yang bisa ditempuh jika sebuah perkawinan telah rusak dan mempertahankan perkawinan adalah mempertahankan kemaslahatan, namun dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah tidak ada kerukunan lahir dan batin dan sudah tidak lagi melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana diuraikan di atas, maka mempertahankan keadaan perkawinan seperti ini tidak akan mendatangkan kemaslahatan bagi keduanya, dan justru sebaliknya mendatangkan *madlorat* bagi kedua belah pihak, sehingga rumah tangga

Hal. 11 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

semacam itu perlu dicarikan jalan terbaik bagi keduanya untuk kepastian hukum, hal ini juga bersesuaian dengan kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : “Menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah cukup memenuhi alasan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (b dan f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b dan f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan dengan *verstek* dengan *diktum* sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka gugatan Penggugat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *ba'in shugra* Tergugat terhadap Penggugat;

pertimbangan

Prodeo

XX;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum *syara'* dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan *verstek*;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (**Dwy Nanda Nurhidayanty binti Helmi Syahrani**) dengan Tergugat (**Baharuddin Azis bin Abdullah**) yang dilaksanakan pada tanggal 27 Desember 2015 di Loa Janan, Samarinda;
4. Menjatuhkan talak satu *bain sugra* Tergugat (**Baharuddin Azis bin Abdullah**) terhadap Penggugat (**Dwy Nanda Nurhidayanty binti Helmi Syahrani**);
5. Membebaskan kepada Penggugat **PRODEO**;

Hal. 12 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 15 November 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 10 Rabiul Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami **Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.** sebagai Ketua Majelis, **Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.** dan **Jafar Shodiq, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan didampingi oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu **Muhammad Arsyad, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis

Fakhruzzaini, S.H.I., M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Dhimas Adhi Sulistyo, S.H., M.H.

Jafar Shodiq, S.H.I.

Panitera Pengganti

Muhammad Arsyad, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

| | | | |
|----------------------|---|-----|------------|
| 1. Biaya Pendaftaran | : | Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya Proses | : | Rp. | 50.000,00 |
| 3. Biaya Panggilan | : | Rp. | 425.000,00 |

Hal. 13 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|-------------------------|---|-----|------------|
| 4. Biaya PNBP Panggilan | : | Rp. | 20.000,00 |
| 5. Biaya Redaksi | : | Rp. | 10.000,00 |
| 6. Biaya Meterai | : | Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : | Rp. | 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah)

Hal. 14 dari 14 Hal. Put. No. 346/Pdt.G/2021/PA TR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)